

Nomor : 141/PM.00.02/K.SB-05/02/2024

Pauh Kamba, 07 Februari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Kepada Yth,

Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Padang Pariaman

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
9. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

B. Imbauan

Dalam Rangka menjalankan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dengan ini Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengimbau kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman agar mempercepat perekaman KTP Elektronik, khususnya jika terdapat pemilih pemula yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, serta melakukan kegiatan perekaman KTP elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian imbauan ini dibuat, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;